



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI FIRMANSAH BIN AHMAD**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 07 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Dusun III Rt/Rw 017/005 Desa Wargabinangun  
Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2024;

Terdakwa Rudi Firmansah bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Asep Priyono, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKH Fakultas Hukum Unswagati beralamat di Jalan Terusan Pemuda No. 1 A Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2024 Nomor /SKK-PID/LBHK/VII/24;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** sehat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara**
  - 700 (tujuh Ratus) Butir Pil Trihexyphenidyl Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
  - 1440 (seribu Empat Ratus Empat Puluh) Butir Pil Tramadol Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa membeli sediaan farmasi kepada Sdr. BOBI (DPO) berupa 700 (tujuh ratus) butir Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1500 (seribu lima ratus) butir pil Tramadol seharga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yang telah disepakati keduanya yaitu akan dibayarkan jika sediaan farmasi tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah tinggal terdakwa di Blok Lor Rt/Rw 027/006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon terdakwa ada menjual sediaan farmasi jenis Tramadol kepada saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa seperti biasa melakukan aktivitas transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut di atas dimana saksi DJAIDIN yang membeli sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA hanya mengantar saksi DJAIDIN. Sesaat setelah selesai melakukan transaksi Jual beli pil Tramadol kepada saksi DJAIDIN, terdakwa dan saksi DJAIDIN serta saksi AKHMAD FAUZI bin TOHA didatangi oleh saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI dan saksi FALLERY SALSABILA (ketiganya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petugas Satnarkoba Polresta Cirebon/Saksi Penangkap) yang memperkenalkan diri bahwa ketiganya adalah petugas Kepolisian Polresta Cirebon hendak memeriksa terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, didapati barang bukti yang berada di samping terdakwa berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam lempengan kemasan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam beserta *simcard*. Saat dilakukan interogasi awal oleh para saksi penangkap, terdakwa mengakui bahwa barang bukti sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. BOBI (DPO) di Desa Wargabinangun dengan maksud untuk diedarkan kembali dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa dan saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA, saksi DJAIDIN beserta barang bukti ke Satnarkoba Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K), dimana untuk mendapatkan obat / sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dokter dan cara mendapatkan sediaan farmasi tersebut di tempat yang sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa tidak mempunyai kewenangan keahlian di bidang Kefarmasian yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) sehingga terdakwa tidak berhak melakukan praktek Kefarmasian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4988/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat berlak segel lengkap yang disita dari **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** yang berisi :

- 1 (satu) potongan strip warna *silver* berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TRIHEXYPHENIDYL berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 6933 gram diberi nomor barang bukti : 2540/2024/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna *silver* berisikan 3 (tiga) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 7830gram diberi nomor barang bukti : 2541/2024/OF ;

## Kesimpulan :

- Terhadap barang bukti dengan nomor : 25402024/OF dan nomor: 2541/2024/OF mengandung **Trihexyphenidyl dan mengandung Tramadol**
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.**

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktek Kefarmasian Yang Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa membeli sediaan farmasi kepada Sdr. BOBI (DPO) berupa 700 (tujuh ratus) butir Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1500 (seribu lima ratus) butir pil Tramadol seharga Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yang telah disepakati keduanya yaitu akan dibayarkan jika sediaan farmasi tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah tinggal terdakwa di Blok Lor Rt/Rw 027/006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon terdakwa ada menjual sediaan farmasi jenis

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol kepada saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa seperti biasa melakukan aktivitas transaksi jual beli sediaan farmasi tersebut di atas dimana saksi DJAIDIN yang membeli sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA hanya mengantar saksi DJAIDIN. Sesaat setelah selesai melakukan transaksi Jual beli pil Tramadol kepada saksi DJAIDIN, terdakwa dan saksi DJAIDIN serta saksi AKHMAD FAUZI bin TOHA didatangi oleh saksi BUDI HARYONO, saksi KRISWANDI dan saksi FALLERY SALSABILA (ketiganya adalah petugas Satnarkoba Polresta Cirebon/Saksi Penangkap) yang memperkenalkan diri bahwa ketiganya adalah petugas Kepolisian Polresta Cirebon hendak memeriksa terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, didapati barang bukti yang berada di samping terdakwa berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam lempengan kemasan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard. Saat dilakukan interogasi awal oleh para saksi penangkap, terdakwa mengakui bahwa barang bukti sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. BOBI (DPO) di Desa Wargabinangun dengan maksud untuk diedarkan kembali dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa dan saksi AKHMAD FAUZI Bin TOHA, saksi DJAIDIN beserta barang bukti ke Satnarkoba Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K), dimana untuk mendapatkan obat / sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dokter dan cara mendapatkan sediaan farmasi tersebut di tempat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa tidak mempunyai kewenangan keahlian di bidang Kefarmasian yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) sehingga terdakwa tidak berhak melakukan praktek Kefarmasian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4988/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap yang disita dari **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** yang berisi :

- 1 (satu) potongan strip warna *silver* berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TRIHEXYPHENIDYL berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 6933 gram diberi nomor barang bukti : 2540/2024/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna *silver* berisikan 3 (tiga) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 7830gram diberi nomor barang bukti : 2541/2024/OF ;

## Kesimpulan :

-Terhadap barang bukti dengan nomor : 25402024/OF dan nomor: 2541/2024/OF mengandung **Trihexyphenidyl dan mengandung Tramadol.**

**-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fallery Salsabila Bin Cecep Kusniaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Firmansah Bin Ahmad yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis tanpa izin edar;

- Bahwa benar Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon oleh Terdakwa Rudi Firmansah bin Ahmad diamankan bersama saksi Akhmad Fauzi bin Toha alamat Dusun V Rt. 034/Rw. 010 Desa Ujung semi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon dan Sdr. DJAIDIN BIN DARMO alamat Dusun I Rt 006 / Rw 001 Desa Prajawinangun wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa:

- 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik.

- 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik

- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya.

- Yang kesemuanya di temukan di sebuah rumah milik terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa sediaan farmasi tersebut adalah sisa edar dan penjualan yang akan ia edarkan dan jual kembali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl tersebut di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), dengan cara komunikasi dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan Sdr. RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik adalah sisa dari yang belum terjual. Dan rencananya akan di jual atau diedarkan;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pil Tramadol dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi karena takut tertangkap oleh polisi terdakwa menjual kepada teman-teman terdakwa diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Septemeber 2024 sekira 20.00 wib terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. DJAIDIN warga Blok Dusun I Rt 006 Rw 001 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. DJAIDIN langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. DJAIDIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 5 (lima) butir Pil Tramadol kepada Sdr. JAHIDIN.

- Pada hari Senin tanggal 02 Septemeber 2024 sekira 19.00 wib Sdr. RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI warga Blok V Rt 034 Rw 010 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan cara terdakwa AKHMAD FAUZI langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Saksi AKHMAD FAUZI memberikan uang kepada terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl dan Tramadol kepada Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, terdakwa membeli atau mendapatkan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun).;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Saksi menerangkan Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan fakta dan pengakuan terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) minggu ini;

- Saksi dan rekan satu unit lainnya sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) akan tetapi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) tidak berada di rumah Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan tidak tahu dimana keberadaannya sekarang. Dikerenakan minimnya informasi sampai saat ini belum di temukan;

- Saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 saat sedang melakukan patroli di tempat-tempat rawan peredaran narkotika unit kami menerima adanya laporan dari masyarakat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sering terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl dan Pil tramadol Dan unit kami pun melakukan pemantauan dan pengecekan. Sekitar pukul 21.30 wib kami mencurigai seseorang laki-laki kemudian melakukan pengecekan terhadap seorang laki-laki tersebut dan pada saat di amankan dan di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya tersebut yang polisi temukan di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Menurut keterangan terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah miliknya yang di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), selanjutnya Terdakwa berikut barang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kemudian di bawa ke Kantor Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Budi Haryono bin Buchori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah Kamar Kos termasuk Blok Wanagiri Ds. Klagenan Kec. Klagenan Kab. Cirebon, terkait dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI FIRMANSAN Bin AHMAD yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis tanpa izin edar;
- Bahwa benar Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon oleh Terdakwa RUDI FIRMANSAN Bin AHMAD diamankan bersama saksi AKHMAD FAUZI BIN TOHA alamat Dusun V Rt. 034 / Rw. 010 Desa Ujung semi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon dan Sdr. DJAIDIN BIN DARMO alamat Dusun I Rt 006 / Rw 001 Desa Prajawinangun wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa:
- 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik.
- 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya.
- Yang kesemuanya di temukan di sebuah rumah milik terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa sediaan farmasi tersebut adalah sisa edar dan penjualan yang akan ia edarkan dan jual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl tersebut di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), dengan cara komunikasi dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan Sdr. RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik adalah sisa dari yang belum terjual. Dan rencananya akan di jual atau diedarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi karena takut tertangkap oleh polisi terdakwa menjual kepada teman-teman terdakwa diantaranya :
- Pada hari Selasa tanggal 03 Septemeber 2024 sekira 20.00 wib terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. DJAIDIN warga Blok Dusun I Rt 006 Rw 001 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. DJAIDIN langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. DJAIDIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 5 (lima) butir Pil Tramadol kepada Sdr. JAHIDIN.
- Pada hari Senin tanggal 02 Septemeber 2024 sekira 19.00 wib Sdr. RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FAUZI warga Blok V Rt 034 Rw 010 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan cara terdakwa AKHMAD FAUZI langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Saksi AKHMAD FAUZI memberikan uang kepada terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl dan Tramadol kepada Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, terdakwa membeli atau mendapatkan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun).;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Saksi menerangkan Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan fakta dan pengakuan terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) minggu ini;

- Saksi dan rekan satu unit lainnya sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) akan tetapi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) tidak berada di rumah Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan tidak tahu dimana keberadaannya sekarang. Dikerenakan minimnya informasi sampai saat ini belum di temukan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 saat sedang melakukan patroli di tempat-tempat rawan peredaran narkoba unit kami menerima adanya laporan dari masyarakat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sering terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl dan Pil tramadol. Dan unit kami pun melakukan pemantauan dan pengecekan. Sekitar pukul 21.30 wib kami mencurigai seseorang laki-laki kemudian melakukan pengecekan terhadap seorang laki-laki tersebut dan pada saat di amankan dan di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya tersebut yang polisi temukan di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Menurut keterangan terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah miliknya yang di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Minggu Siswanto, S.Far, A.p dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, dan saksi menjabat sebagai Pelaksana Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - Saksi menerangkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat,bahan obat,Obat tradisional dan Kosmetik.
  - Menurut keterangan saksi perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** jelas melanggar aturan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar umum pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.--

- Saksi menerangkan bahwa Yang berhak menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan Farmasi adalah Tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan saksi perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** melanggar aturan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar umum pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa sediaan farmasi berupa Obat merk **Trihexyphenidyl, Tramadol** tersebut terdaftar di Badan POM RI, apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan, serta manfaat, namun apabila tidak disertai dengan label daftar register maka obat tersebut dikategorikan obat tidak terdaftar.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut Saksi Obat merk **Trihexyphenidyl** kegunaannya yaitu untuk mengobati gejala sakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak biasa di kendalikan dan Pil **Tramadol** fungsinya sebagai Obat Analgesic;

- Saksi menerangkan bahwa Menurut pengetahuan saksi Obat yang bertuliskan Obat merk **Trihexyphenidyl, Tramadol** yaitu termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah (K)

- Saksi menerangkan bahwa Untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat merk **Trihexyphenidyl, Tramadol** yaitu harus disertai dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah (K)

- Saksi menerangkan bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan saksi Yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Menurut keterangan saksi aturan lain yang mengatur tentang sediaan farmasi selain Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu :
  - PP No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
  - PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
  - Permenkes No. 347 tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek.
  - Permenkes No. 919 tahun 1999 tentang Penggolongan Obat diperbaiki Permenkes No. 949 tahun 2000.
  - Kepmenkes No.1331 tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat.
- Menurut keterangan saksi Persyaratan mutu keamanan, khasiat atau kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Menurut keterangan saksi Perbuatan terdakwa **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** dengan menyimpan, memiliki, mengolah, serta menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 435.
- Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan, dapat diuji kebenarannya hal ini saksi lakukan berdasarkan analisis normatif. Serta tidak ada paksaan dari pihak manapun atau orang lain, karena sifatnya berdasarkan keilmuan yang ahli milik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan diamankan pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Pada saat diamankan bersama dengan teman yang bersama Sdr. AKHMAD FAUZI BIN TOHA alamat Dusun V Rt. 034 / Rw. 010 Desa Ujung semi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon dan Sdr. DJAIDIN BIN DARMO alamat Dusun I Rt 006 / Rw 001 Desa Prajawinangun wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon Dan diamankan sehubungan mengadakan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, dan setelah Polisi melakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa:

- 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik.
- 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya.
- Yang kesemuanya di temukan di dalam keresek warna hitam yang sedang pegang;
- Bahwa Terdakwa barang barang berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya. tersebut yang polisi temukan pada saat saudara diamankan dan dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. adalah milik yang dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), dengan cara komunikasi dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Pada saat itu awalnya menghubungi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) kemudian memesan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol setelah itu janji bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). adapun cara pembayarannya setelah Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol habis terjual semua;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, membeli atau mendapatkan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) untuk di jual dan diedarkan kembali.;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara melayani secara langsung dengan pembeli yang datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan Pil Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukannya harga jual Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan Pil Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukannya harga jual Pil Trihexyphenidyl Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan Pil Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memotong atau membuat Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut menjadi 5 (lima) butir kemasan Pabrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil keuntungan dari menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan hanya terseisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) minggu ini.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dan kewenangan. tidak pernah sekolah dibidang kefarmasian serta tidak memiliki Apotik dalam melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak begitu mengenal Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun). Hubungan dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) hanya sebatas penjual dan pembeli. membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun);

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) sepintas tahun 2024, dan belum lama ini ketemu lagi sekitar 1 (satu) minggu ini di jalan;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi karena takut tertangkap oleh polisi. menjual kepada teman-teman diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Septemeber 2024 sekira 20.00 wib menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. DJAIDIN warga Blok Dusun I Rt 006 Rw 001 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. DJAIDIN langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. DJAIDIN memberikan uang kepada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 5 (lima) butir Pil Tramadol kepada Sdr. JAHIDIN.

- Pada hari Senin tanggal 02 Septemeber 2024 sekira 19.00 wib menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI warga Blok V Rt 034 Rw 010 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. AKHMAD FAUZI langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. AKHMAD FAUZI memberikan uang kepada sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI.;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setiap orang yang mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari tidak menggunakan resep dari dokter.;

- Bahwa Awal mulanya belum lama ini mengenal sekilas Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) pada tahun 2024, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tidak sengaja bertemu di jalan kemudian di tawari untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol oleh Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) tersebut. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah itu menghubungi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) di karenakan kebutuhan ekonomi jadi bersedia menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut. Dan mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, membeli atau mendapatkan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun). pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt 027 Rw 006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. di datangi beberapa orang berpakaian preman mengaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon. Pada saat diamankan sedang duduk seorang diri dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya yang Kesemuanya sedang pegang ditemukan di dalam keresek warna hitam pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt 027 Rw 006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik . Adapun 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik adalah sisa yang belum terjual yang dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan di persidangan..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 700 (tujuh Ratus) Butir Pil Trihexyphenidyl Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
- 1440 (seribu Empat Ratus Empat Puluh) Butir Pil Tramadol Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya;

Barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan telah dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4988/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 2 Bulan Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt Yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari **RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD** yang berisi :

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TRIHEXPHENIDYL berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 6933 gram diberi nomor barang bukti : 2540/2024/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 7830gram diberi nomor barang bukti : 2541/2024/OF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan/ditangkap oleh Polisi Polres Kota Cirebon (Saksi Fallery Salsabila bin Cecep Kusniaji dan Saksi Budi Haryono bin Bucho beserta Tim), pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, Terdakwa diamankan bersama saksi Akhmad Fauzi bin Toha;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa: 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya Yang kesemuanya di temukan di sebuah rumah milik terdakwa RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa sediaan farmasi tersebut adalah sisa edar dan penjualan yang akan ia edarkan dan jual kembali;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl tersebut di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), dengan cara komunikasi dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan Sdr. RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon ;

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Pada saat itu awalnya menghubungi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) kemudian memesan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol setelah itu janji bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). adapun cara pembayarannya setelah Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol habis terjual semua;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, membeli atau mendapatkan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan membeli sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) untuk di jual dan diedarkan kembali.;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara melayani secara langsung dengan pembeli yang datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan Pil Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi karena takut tertangkap oleh polisi. menjual kepada teman-teman diantaranya :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Septemeber 2024 sekira 20.00 wib menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. DJAIDIN warga Blok Dusun I Rt 006 Rw 001 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. DJAIDIN langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. DJAIDIN memberikan uang kepada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 5 (lima) butir Pil Tramadol kepada Sdr. JAHIDIN.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Septemeber 2024 sekira 19.00 wib menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI warga Blok V Rt 034 Rw 010 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. AKHMAD FAUZI langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. AKHMAD FAUZI memberikan uang kepada sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI.;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setiap orang yang mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4988/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 2 Bulan Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt Yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari Rudi Firmansah bin Ahmad yang berisi :
  - 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TRIHEXPHENIDYL berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 6933 gram diberi nomor barang bukti : 2540/2024/OF ;
  - 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 7830gram diberi nomor barang bukti : 2541/2024/OF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. **Setiap orang;**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



**2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur "setiap orang" :**

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Sobirin Bin Heri dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Rudi Firmansah Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu";**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, berkeaan ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dolo itu telah berkembang melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
3. *Opzet bij mogelijksbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dollus eventualis*

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengedarkan atau mempromosikan yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sedangkan Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap oleh Polisi Polres Kota Cirebon (Saksi Fallery Salsabila bin Cecep Kusniaji dan Saksi Budi Haryono bin Bucho beserta Tim), pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang termasuk Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, Terdakwa diamankan bersama saksi Akhmad Fauzi bin Toha yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa: 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dalam kemasan lempengan pabrik, 1440 (seribu empat ratus empat puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan lempengan pabrik, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta simcardnya Yang kesemuanya di temukan di sebuah rumah milik terdakwa RUDI FIRMANSAB Bin AHMAD di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl tersebut di dapatkan dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun), dengan cara komunikasi dengan Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) dan Sdr. RUDI FIRMANSAB Bin AHMAD bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Pada saat itu awalnya menghubungi Sdr. BOBI (DPO) (alamat Wargabinangun) kemudian memesan 700 (tujuh ratus butir) Pil Trihexyphenidyl dan 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol setelah itu janji bertemu langsung di rumah Sdr. BOBI (DPO) warga Desa Wargabinangun Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). adapun cara pembayarannya setelah Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol habis terjual semua;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr





Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dengan cara melayani secara langsung dengan pembeli yang datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Septemeber 2024 sekira 20.00 wib Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. DJAIDIN warga Blok Dusun I Rt 006 Rw 001 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 5 (lima) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. DJAIDIN langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. DJAIDIN memberikan uang kepada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 5 (lima) butir Pil Tramadol kepada Sdr. JAHIDIN.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Septemeber 2024 sekira 19.00 wib Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI warga Blok V Rt 034 Rw 010 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) butir obat keras terbatas berjenis Tramadol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan cara Sdr. AKHMAD FAUZI langsung datang ke rumah yang beralamatkan di Blok Lor Rt.027 Rw.006 Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon. Saat itu Sdr. AKHMAD FAUZI memberikan uang kepada sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada dan langsung memberikan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada Sdr. AKHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika laku terjual habis semua dari 1.500 (seribu lima ratus) Pil Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setiap orang yang mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras terbatas berjenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol dari tidak menggunakan resep dari dokter;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4988/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal 2 Bulan Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt Yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang disita dari RUDI FIRMANSAH Bin AHMAD yang berisi :

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TRIHEXPHENIDYL berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 6933 gram diberi nomor barang bukti : 2540/2024/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm, dengan berat netto seluruhnya 0, 7830gram diberi nomor barang bukti : 2541/2024/OF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu*", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 700 (tujuh Ratus) Butir Pil Trihexyphenidyl Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
- 1440 (seribu Empat Ratus Empat Puluh) Butir Pil Tramadol Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Firmansah Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Rudi Firmansah Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 700 (tujuh Ratus) Butir Pil Trihexyphenidyl Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1440 (seribu Empat Ratus Empat Puluh) Butir Pil Tramadol Dalam Kemasan Lempengan Pabrik;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami Chandra Revolisa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu, 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

**Chandra Revolisa, S.H., M.H**

**Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Ade Kusuma, S.H**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sbr



